

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan data tahun 2024, mayoritas perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Batusangkar diputus verstek karena tergugat tidak hadir. Akibatnya, tuntutan nafkah istri pasca perceraian jarang dipenuhi; dari 85 perkara, hanya 12 yang terealisasi. Untuk nafkah anak, meski tergugat berupaya memberi, nominal dan rutinitasnya tidak menentu karena faktor ekonomi. Secara hukum, ayah dan ibu tetap berkewajiban bersama menafkahi anak demi menjamin hak tumbuh kembangnya.
2. Dalam perkara cerai gugat dengan putusan verstek, hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang sah, asas kemaslahatan, serta menetapkan nafkah anak, nafkah *'iddah*, dan *mut'ah* berdasarkan bukti penggugat, kemampuan tergugat, dan asas keadilan. Meski tergugat tidak hadir, putusan tetap berdasar fakta hukum, dengan hakim berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2018.
3. Ketiga putusan Pengadilan Agama Batusangkar (Nomor 534/Pdt.G/2024, 129/Pdt.G/2024, dan 101/Pdt.G/2024) mencerminkan penerapan hukum positif dan prinsip hukum Islam secara konsisten, dengan alasan perceraian yang sah, penetapan nafkah anak berdasarkan asas kepatutan serta kemampuan ayah, dan pemberian nafkah *'iddah* maupun *mut'ah* secara proporsional sebagai penghargaan kepada istri; sehingga putusan-putusan tersebut dapat dinilai adil, realistis, dan seimbang antara kepastian hukum, rasa keadilan, serta kemaslahatan bagi semua pihak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang penulis berikan, antara lain :

1. Bagi Pengadilan Agama Batusangkar diharapkan lebih proaktif dalam menyampaikan hak dan kewajiban para pihak, termasuk pentingnya kehadiran tergugat dalam proses persidangan guna mencegah terjadinya putusan *verstek* yang hanya didasarkan pada keterangan sepihak. Selain itu, perlu adanya mekanisme evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan, khususnya mengenai nafkah anak dan istri, agar tidak hanya berhenti pada penetapan di atas kertas tetapi benar-benar dijalankan secara nyata.
2. Bagi Tergugat diharapkan hadir dalam setiap proses persidangan untuk menjaga hak-haknya secara hukum karna ketidakhadiran tanpa alasan yang sah hanya akan merugikan dirinya dan dapat berakibat pada putusan yang memberatkan.
3. Bagi Pemerintah perlu adanya regulasi atau kebijakan tambahan yang memberikan jaminan lebih kuat terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca perceraian. Misalnya melalui penyuluhan langsung di tingkat desa atau kelurahan, melalui media sosial yang interaktif dan mudah dipahami, melalui kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan penyuluh agama, dan penyediaan panduan digital atau buku saku hukum keluarga.
4. Bagi peneliti selanjutnya, semoga skripsi ini dapat digunakan sebagai referensi dalam membuat tulisan-tulisan yang berkaitan dengan putusan *verstek*, nafkah istri pasca perceraian baik nafkah *'iddah*, *mut'ah*, *madhiyah* dan nafkah

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rasyid, Roihan. 2001. *Hukum Acara Peradilan Agama* (Cet. 8; Jakarta: PT Raja Grafindo).
- Ali, Zainudin. 2009. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Al-Qur'an dan Terjemahannya
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2011. *al-Fiqhu al-Islamu wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani).
- Amran, Herlini. 2011. *Fiqh Wanita* (Jakarta Timur: PT Insan Media Pratama).
- Bagir, Muhammad. 2002. *Fiqh Praktis* (Bandung: Mizan Media Utama).
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi kelima)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2000. *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama RI).
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2019). *Buku Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana).
- Efendi, Satria. 1999. *Makna Urgensi dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Al-Hikmah).
- Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. 2024. *Pedoman Penulisan Skripsi* (Padang: UIN Imam Bonjol Padang).
- Fauzan, M. 2005. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana).
- Ghazaly, Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenanda Media).
- Hakim, Rahmad. 2000. *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia).
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika).

Jayanti, Triana Citra. 2025. "Penetapan Mut'ah dan Hadhanah dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Pdg). UIN Imam Bonjol Padang

Kementerian Agama Republik Indonesia. (1958). *Surat Keputusan Menteri Agama No. B/IV/C.6/6509 tanggal 29 November 1958 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Batusangkar.*

Malik, Rusdi. 2010. *Memahami Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti).

Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty).

Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya).

Mujahidin, Ahmad. 2008. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI).

Mustika, Hudalina. 2020. "Efektivitas Panggilan Ghaib dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Cikarang". UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Naily, Nabiela, dkk. 2019. *"Hukum Perkawinan Islam Indonesia"*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksana Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Pranata, Joni. 2021. "Analisis Putusan Verstek dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B". UIN Imam Bonjol Padang.

Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Graфика).

Sabiq, Sayyid. 2007. *Fikih Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam).

Saleh, Wantjik. 1981. *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Ghalia Indonesia).

- Samsia. 2020. "Putusan verstek berdasarkan ketidakhadiran tergugat dengan relaas yang disampaikan kepada kepala desa (Studi kasus di Pengadilan Agama Malang)". UIN Malang.
- Sari, Efni. 2021. "Peran Jurusita dalam Proses Persidangan di Pengadilan Agama Jambi kelas 1A". UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
- Satria Effendi. 2004. *Problematisasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana).
- Soepomo, R. 2005. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Jakarta: Pradnya Paradita).
- Sulaiman, Rasjid. 2016. *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo).
- Suhendi, Hendi. 2001. *Pengantar Studi Sosial Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia).
- Syaifudin, Muhammad. 2012. *Hukum Perceraian* (Palembang: Sinar Gravika).
- Syarifuddin, Amir. 2013. *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana).
- Syarifudin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh dan Munakahat dan UU Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media).
- Tafsir, Ahmad. 2013. *Ilmu Pendidikan Islami* (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Agama